

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi pengaruh Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kotamadya Bandung tahun 2008 sebesar 11.93%, tahun 2009 sebesar 8.42%, tahun 2010 sebesar 2.64%, tahun 2011 sebesar 2.31%, dan tahun 2012 sebesar 1.86%. Jika dirata-rata per tahun pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 5.43%. Sedangkan setelah dilakukan pengolahan data dan perhitungan secara manual dari data tiap bulan selama 5 tahun terakhir, diperoleh koefisien korelasinya 0.1656, artinya hubungan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah sangat rendah atau lemah sekali. Koefisien determinasi 2.74% , artinya pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD sebesar 2.74%, dan sisanya 97.26% dipengaruhi faktor lain. Begitu juga berdasarkan uji parametrik nilai t, disimpulkan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan PAD.
2. Penerimaan Pajak Reklame tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -15.35%, tahun 2010 penurunan sangat tajam sebesar -64.2%, tahun 2011 penerimaan Pajak Reklame meningkat 34.35%, dan tahun 2012 peningkatan sebesar 18.62%.

Jika dirata-ratakan, realisasi peningkatan Pajak Reklame tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebesar -6.65%.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis di atas, jelas bahwa pajak reklame kurang berpengaruh terhadap PAD. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame karena potensi di kota Bandung masih sangat besar. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan penyuluhan atau pemberitahuan tentang pentingnya membayar Pajak Daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
2. Melakukan pemeriksaan di setiap lingkungan yang memiliki potensi sebagai sumber penerimaan Pajak Daerah. Jika ada yang belum terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak, atau yang sudah terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak namun belum melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak diberikan sanksi.
3. Mengontrol ke lapangan dan membersihkan reklame yang sudah habis masa berlakunya guna kelancaran dalam pendataan dan pemungutan pajak reklame. Dalam pelaksanaan prosedur penerimaan pajak reklame, sebaiknya tetap dipertahankan dan terus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan.

4. Pengelolaan Pajak Reklame secara daring/ online
5. Dibuatnya peraturan perundang-undangan baru yang sanksinya tegas dan lebih berat lagi dari peraturan sebelumnya, sehingga wajib pajak patuh dalam pembayaran pajak khususnya pajak reklame.